

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Definisi dalam wacana (teks) UUP yang berstruktur judul, pembukaan, batang tubuh, materi pokok yang diatur, penutup, penjelasan umum, dan lampiran belum memenuhi dua syarat pembuatan definisi, yaitu syarat hindari adanya pengulangan kata definiens, baik kata yang sama maupun kata yang bersinonim, dan syarat ekuivalen yang diperoleh melalui konverbilitas (dapat saling dipertukarkan). Kemudian, apabila ditinjau berdasarkan analisis representasi dari segi kosakata dalam anak kalimat, dapat disimpulkan bahwa pilihan penggunaan kosakata dalam UUP mencerminkan (a) pembatasan, (b) penyeragaman, (c) keambiguan, (d) ketidaksesuaian, (e) dasar pemikiran yang perlu dipertimbangkan ulang, (f) pelarangan, dan (g) penilaian terhadap moral dan akhlak seseorang/masyarakat (kita).

Bila ditinjau berdasarkan analisis representasi dalam anak kalimat, dapat disimpulkan bahwa representasi dari segi tata bahasa dalam UUP berupa proses mental, nominalisasi, dan partisipan sasaran. Proses mental terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 3, nominalisasi terdapat dalam Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14, dan partisipan sasaran terdapat dalam Pasal 4—Pasal 12. Representasi tata bahasa dalam UUP yang berupa proses mental, nominalisasi, dan partisipan sasaran menjadikan masyarakat (konsumen UUP) tidak tahu siapa sesungguhnya pelaku dalam UUP. Sebagai contoh, siapa yang sebenarnya melarang aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pornografi.

Jika dianalisis berdasarkan representasi dalam kombinasi anak kalimat, UUP kaya akan rincian. Tiap-tiap rincian tersebut tentunya merepresentasikan pemikiran-pemikiran para pembuat UUP karena merekalah yang membuat UUP. Rincian dalam pelarangan dan pembatasan itu memperlihatkan upaya penyeragaman pemahaman masyarakat Indonesia atas pornografi dan penyeragaman praktik dalam mengatasi pornografi sebagai suatu persoalan

bangsa. Penyeragaman pemahaman dan praktik untuk mengatasi pornografi itulah yang menjadi ideologi para pembuat UUP (koherensi lokal).

Di samping kaya akan rincian, terdapat pula pengulangan sejumlah kata yang dapat dikatakan berada dalam pengelompokan yang sama di dalam UUP. Sebagai contoh, kata/frasa *norma kesusilaan, moral, akhlak, Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan *keagamaan*. Pengulangan sejumlah kata yang sama tersebut menandakan kata-kata itu ditekankan (dipentingkan). Dengan kata lain, para pembuat UUP lebih memfokuskan UUP pada hal-hal berbaur norma kesusilaan, moral, akhlak, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan agama, bukan hal-hal lain, seperti kemajemukan masyarakat, budaya, seni, adat istiadat, dan kebhinnekaan.

Apabila dilihat berdasarkan penjelasan dari setiap latar depan pasal-pasal dalam UUP, dapat disimpulkan bahwa dalam Bab I (Pasal 1—Pasal 3), apa yang dimaksud dengan pornografi, asas pengaturan pornografi, dan tujuan UUP menjadi bagian yang dipentingkan (latar depan). Lalu, dalam Bab II (Pasal 4—Pasal 14), larangan-larangan dari berbagai perbuatan yang berkenaan dengan pornografi dan aturan yang berhubungan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi bagian yang dipentingkan (latar depan).

Bila dilihat berdasarkan analisis proposisi UUP, dapat disimpulkan bahwa struktur primer proposisi UUP hanya berupa desakan-desakan perintah untuk melakukan aneka perintah. Di dalamnya, tidak terdapat struktur primer yang berupa dasar-dasar perintah/argumentasi-argumentasi yang mendukung perintah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa masyarakat diwajibkan untuk melakukan serangkaian perintah yang terdapat di dalam UUP tanpa tahu dengan pasti mengapa mereka harus melakukannya.

Wacana UUP yang bertopikkan seputar pornografi, jasa pornografi, dan larangan-larangan berbagai perbuatan/aktivitas yang berkenaan dengan pornografi dan jasa pornografi tampaknya juga belum berkoherensi. Penyebabnya adalah penggunaan alat kohesi elipsis, alat kohesi merupakan alat pembangun koherensi wacana, dalam UUP justru akan mengaburkan definisi *pornografi* itu sendiri.

Jika didasarkan pada analisis intertekstualitas, dapat disimpulkan bahwa UUP sarat akan penyeragaman nilai-nilai yang dipaksakan, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk/beragam (koherensi global). Inilah yang menjadi alasan utama mengapa masyarakat selaku konsumen UUP tidak menyetujui diberlakukannya UUP.

Jadi, berdasarkan hasil analisis definisi, analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis intertekstualitas, dapat dikatakan bahwa UUP belum ideal sebagai undang-undang. UUP pun semakin menjadi tidak ideal apabila ditinjau berdasarkan koherensi lokal dan global karena undang-undang ini tidak koheren dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya UUP perlu dikaji ulang.

## 5.2 Saran

Penelitian terhadap wacana UUP dengan menggunakan pisau analisis AWK masih dapat dikembangkan lebih dalam karena penelitian yang dilakukan penulis belum mencakup:

- a. seluruh pasal dalam UUP
- b. *social change* (perubahan sosial) pada masyarakat yang diakibatkan UUP.